



**BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 34 TAHUN**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NO 43 TAHUN 2016
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungjawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
 - b. bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
 16. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 57 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir.
5. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
6. Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
7. Pengawasan intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten kepada lembaga/instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1). Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat Kabupaten dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2). Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah :
 - a. memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. menumbuhkembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1). Inspektorat Kabupaten merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2). Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

BAB IV
VISI DAN MISI
Pasal 4

- (1). Visi Inspektorat Kabupaten adalah "Terciptanya akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah".
- (2). Misi Inspektorat Kabupaten adalah :
 - a. Meningkatkan Integritas dan Dedikasi Aparatur Inspektorat;
 - b. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pengawasan;
 - c. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. Meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir;
 - e. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ogan Ilir.

BAB V
NILAI NILAI
Pasal 5

Nilai-Nilai Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Integritas yaitu suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap,

- bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (trust) atau kredibilitas pribadi dan institusi.
- b. Profesional yaitu kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/penugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh :
 1. sikap (*attitude*) semangat/ motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
 2. pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan
 3. ketrampilan (*skill*) yang tinggi.
 - c. Obyektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.
 - d. Independent yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengkedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.
 - e. Perbaikan terus-menerus (*continous improvement*) yaitu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

BAB VI

FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

- (1). Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Ogan Ilir, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintah Desa.
- (2). Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintah Desa;
 - b. Perencanaan program pengawasan;
 - c. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
 - d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

BAB VII

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 7

- (1). Maksud dan tujuan dibentuknya Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - a. terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional;
 - b. terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan;
 - c. terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan/atau pendampingan;
 - d. terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. terwujudnya peningkatan kompetensi SDM APIP;
 - f. terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan daerah; dan
 - g. terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan.
- (2). Sasaran Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - a. tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus/tematik serta terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b. meningkatnya sistem manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan;
 - c. terciptanya aparaturnya pengawasan yang profesional, mandiri dan berkualitas baik skill, knowledge maupun attitude;
 - d. meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan; dan

- e. terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.

BAB VIII

RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Pasal 8

Untuk dapat mencapai sasaran pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten mencakup :

- a. audit/pemeriksaan reguler atau berkala terhadap OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. audit/pemeriksaan tematik terhadap OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. audit/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. audit/pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah; audit/Pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan/atau Badan Usaha Milik;
- e. audit laporan keuangan di OPD;
- f. audit kinerja OPD;
- g. audit tujuan tertentu OPD;
- h. review terhadap laporan keuangan OPD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- i. evaluasi terhadap Rencana Strategi (Renstra) OPD, Renstra Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. mengoordinasikan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- k. monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- l. pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka terwujudnya good governance.

BAB IX

KEWENANGAN

Pasal 9

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, Inspektorat Kabupaten memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/ konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap OPD dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT;
- c. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi OPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh OPD, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar OPD dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;

- h. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
TANGGUNG JAWAB
Pasal 10

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten mempunyai tanggung jawab :

- a. meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalisme APIP;
- b. menyusun dan melaksanakan PKPT yang berbasis risiko;
- c. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan SPIP;
- e. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- f. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari KKN;
- g. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan; dan
- h. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI
Bagian Kesatu
Inspektorat Kabupaten dengan Auditi
Pasal 11

- (1). Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan Auditi meliputi :
 - a. SKPD;
 - b. BUMD;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. LKM;
 - e. BUMDes; dan
 - f. Lembaga lain yang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2). Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;
 - c. meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
 - d. menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - e. melakukan pendampingan/ asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - f. melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat

- Pengawas Eksternal;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
 - h. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten kepada auditi; dan
 - i. mengoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Bagian Kedua
Inspektorat Kabupaten dengan
Inspektorat Provinsi
Pasal 12

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Provinsi berupa :

- a. melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- b. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c. melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- f. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se- Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Ketiga
Inspektorat Kabupaten dengan
Inspektorat Kabupaten/Kota Lain
Pasal 13

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Kabupaten/Kota Lain berupa :

- a. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- c. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se- Provinsi Sumatera Selatan.

Bagian Keempat
Inspektorat Kabupaten dengan
Kementerian Dalam Negeri
Pasal 14

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (Rakorwasdanas) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kelima
Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Pasal 15

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Keenam
Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Jenderal
di Lingkungan Kementerian
Pasal 16

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- d. melakukan joint audit.

Bagian Ketujuh
Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan
Pasal 17

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- b. melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- e. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Sumatera Selatan; dan
- f. melakukan joint audit.

**Bagian Kedelapan
Inspektorat Daerah dengan
Badan Pemeriksa Keuangan
Pasal 18**

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Badan Pemeriksa Keuangan berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. mengoordinasikan penyampaian manajemen letteroleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;
- d. mengoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

**Bagian Kesembilan
Inspektorat Kabupaten dengan
Penegak Hukum
Pasal 19**

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Kabupaten dengan Penegak Hukum berupa :

- a. melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati; dan
- b. memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.


Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI OGAN ILIR

H.M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya pada
tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


H. HERMAN, SH., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196102121990111001

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN ILIR

- 1) Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Ogan Ilir.
- 2) Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - b. Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala Unit APIP.
 - c. Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - d. Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Bupati.
 - e. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit APIP.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN ILIR

- 1) Visi Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir adalah **“Terciptanya akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektifitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**.
- 2) Misi Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir adalah :
 - a. Meningkatkan Integritas dan Dedikasi Aparatur Inspektorat;;
 - b. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pengawasan;

- c. Mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir;
- e. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ogan Ilir

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN ILIR

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, yang paling kurang meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 2) Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 5) Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
- 6) Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- 7) Melakukan evaluasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta mendorong peningkatan kinerja sesuai ketentuan;
- 8) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 9) Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan auditi;
- 10) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 11) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya; dan
- 12) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN ILIR

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir memiliki kewenangan untuk :

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Ogan Ilir dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN ILIR

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
- 5) Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Pimpinan Organisasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN ILIR

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- 1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- 2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir paling kurang meliputi:

- 1) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah sesuai ketentuan;
- 2) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 5) Pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP;

Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

- 1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- 2) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kota Palembang perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN ILIR DENGAN AUDITI

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kota Palembang dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kota Palembang dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN ILIR DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN ILIR DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- 1) Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- 2) Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- 4) Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

INSPEKTORAT KABUPATEN OGAN ILIR DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- 1) Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor APIP.

- 2) Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA


- 1) Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Ogan Ilir.

13. PENUTUP


Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 28 Desember 2017

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Ogan Ilir


H. HERMAN, SH., MM
Pembina Utama Madya
NIP.196102121990111001

Dibuat Oleh :
Inspektur
Kabupaten Ogan Ilir


H. HASNANDAR SETIAWAN, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196209111989031006

Disyahkan oleh :
BUPATI OGAN ILIR,


H.M. ILYAS PANJI ALAM

Diketahui dan Ditandatangani oleh :
Mewakili Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir,

1.
2.